



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan produk hukum daerah dan peraturan gubernur yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Inspektorat Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Daerah Provinsi, Lembaga Teknis Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Rumah Sakit Provinsi, Kantor Provinsi dan Lembaga Lain Provinsi.

Pasal 2

Prolegda Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Pokok-pokok Prolegda;
- III. Pelaksanaan kegiatan; dan
- IV. Penutup.

### Pasal 3

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi seluruh SKPD untuk menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2010.

### Pasal 4

Dalam keadaan tertentu Gubernur atau DPRD dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur di luar Prolegda.

### Pasal 5

Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 6

Pembiayaan penyusunan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Januari 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
TANGGAL 4 JANUARI 2010 NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi hukum ini, dituntut adanya suatu aturan yang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis layak untuk dipertanggungjawabkan dan keberadaannya dapat dilaksanakan serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi Bali juga berpedoman pada peraturan tersebut.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Prolegda Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2010 ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai dasar kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam Tahun 2010.

Dengan demikian maka setiap penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan serta pengundangannya.

II. POKOK-POKOK PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2010.

Pokok-pokok Prolegda Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2010 berisikan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diusulkan/digagas oleh SKPD Pemerintah Provinsi Bali, yang akan disusun dalam Tahun 2010. Pokok-pokok Prolegda ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan Pemerintah Provinsi.

Arah kebijakan penyusunan program produk hukum daerah dalam Prolegda Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan wajib dalam skala provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi :
  - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

- e. penanganan bidang kesehatan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  - g. penanggulangan masalah sosial;
  - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
  - j. pengendalian lingkungan hidup;
  - k. pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota;
  - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Provinsi.
  3. Menyusun Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan.
  4. Menyempurnakan dan memperbaharui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur.

Pelaksanaan kegiatan Prolegda Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2010, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan instansi penggagas dalam Tahun 2010 sesuai dengan Daftar Usulan Prolegda. Jumlah usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah 21 (dua puluh) buah, dan Rancangan Peraturan Gubernur adalah 37 (tiga puluh tujuh) buah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Dinas/Lembaga/unit Kerja/Biro	Raperda	Rapergub	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Biro Pemerintahan	1	-	1	
2	Biro Hukum dan HAM	-	1	1	
3	Biro Organisasi	1	3	4	
4	Biro Perekonomian dan Pembangunan	2	4	6	
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	nihil
6	Biro Keuangan	3	6	9	
7	Biro Umum				
8	Biro Humas dan Protokol	-	-	-	nihil
9	Biro Pengelolaan Aset	-	5	5	
10	Sekretariat DPRD	-	-	-	nihil
11	Inspektorat	-	-	-	nihil
12	Bappeda	1	2	3	
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1	-	1	
14	Dinas Kesehatan	-	-	-	nihil
15	Dinas Pekerjaan Umum	2	-	2	
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	nihil
17	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	-	2	2	
18	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	2	-	2	
19	Dinas Sosial	-	-	-	nihil
20	Dinas Kebudayaan	1	-	1	
21	Dinas Pendapatan	1	1	2	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan				
23	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	-	1	1	
24	Dinas Kehutanan				
25	Dinas Perkebunan				
26	Dinas Peternakan	1	2	3	
27	Dinas Pariwisata	2	2	4	
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	-	1	
29	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1	3	4	
30	Badan Lingkungan Hidup	1	-	1	
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	nihil
32	Badan Penanaman Modal	-	-	-	nihil
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	2	2	
34	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2	2	
35	Badan Kepegawaian Daerah				
36	Badan Perpustakaan dan Arsip				
37	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	nihil
38	Rumah Sakit Jiwa	-	-	-	nihil
39	Rumah Sakit Indera	-	-	-	nihil
40	Kantor Perwakilan				
41	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu				
42	Pelaksana Harian Badan Narkotika	-	1	1	
43	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	nihil
	<b>Jumlah</b>	21	37	58	

2. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur.
  - a. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur.

    - 1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagai prakarsa, dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi.
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
    - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur.
    - 4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur, disampaikan dengan Surat Pengantar Gubernur kepada DPRD.
  - b. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

Rancangan Peraturan Gubernur disiapkan oleh instansi penggagas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam menyiapkan Peraturan Gubernur ini, instansi penggagas harus menyampaikan secara jelas, mengenai alasan-alasan, pertimbangan, maksud dan tujuan, materi muatan, dan peraturan perundang-undangan yang secara formal dan substansial menjadi landasan penyusunan serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap Rancangan Peraturan Gubernur wajib dikonsultasikan dengan Biro Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.
3. Pembahasan.
  - a. Rancangan Peraturan Daerah.
    - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur, melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
    - 2) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud angka (1), dilakukan dalam rapat-rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi dan dalam rapat paripurna.
  - b. Rancangan Peraturan Gubernur.
    - 1) Setiap Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan oleh instansi penggagas, dibahas dan dikonsultasikan dengan Biro Hukum dan HAM untuk dikaji dari aspek teknis yuridis, prosedur, keharmonisan, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
    - 2) Setiap Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan oleh instansi penggagas, oleh Biro Hukum dan HAM dan instansi terkait, dikaji tentang ketepatan alasan-alasan, pertimbangan serta maksud dan tujuan Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan, serta efektifitas materi muatan yang diatur, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Penetapan
  - a. Rancangan Peraturan Daerah
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur, dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- 2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (1) ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- 3) Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Gubernur sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3(tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, untuk dilakukan evaluasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri adalah yang menyangkut Rancangan APBD, RUTR, Retribusi dan Pajak.
- 4) Peraturan Daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Gubernur, untuk diadakan klarifikasi, agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (2), tidak ditanda tangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

b. Rancangan Peraturan Gubernur

Setiap Rancangan Peraturan Gubernur, dibahas dan dikonsultasikan dengan Biro Hukum dan HAM, untuk memenuhi persyaratan teknis yuridis dan prosedur, ketepatan alasan-alasan, maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Gubernur tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur. Penetapan oleh Gubernur, melalui Biro Hukum dan HAM setelah pemberian nomor dan tanggal penetapan.

5. Pengundangan

a. Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- 2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

b. Peraturan Gubernur

- 1) Peraturan Gubernur diundangkan dalam Berita Daerah.
- 2) Pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### IV. PENUTUP

Prolegda ini merupakan pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA